BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 29 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA WATALARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang:

a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum terhadap batas administrasi Desa Watalara diperlukan penegasan batas wilayah desa secara jelas, akurat, dan sah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Watalara;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kabupaten Kolaka di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA WATALARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan *(watershed)*,median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
9. Lintang Selatan selanjutnya disingkat LS adalah garis yang berada di bagian selatan garis khatulistiwa
10. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis yang berada di bagian timur garis meridian.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 2

(1) Desa Watalara mempunyai luas wilayah sebesar 734 Ha (tujuh ratus tiga puluh empat hektare).

(2) Desa Watalara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas administrasi wilayah sebagai berikut:
   a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Silea dan Kelurahan Ngapa;
   b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Ulu Baula;
   c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ulu Baula; dan
   d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Pewutaa.

Pasal 3

(1) Batas Desa Watalara Kecamatan Baula dengan Kelurahan Silea Kecamatan Wundulako yaitu:
   a. dimulai dari TK.74.01.01.1005-01.1011-12.2008-000 dengan koordinat 4° 7' 43.653" LS dan 121° 40' 42.905" BT yang merupakan as sungai;
   b. dilanjutkan mengarah ke Barat melewati hutan sampai pada TK 74.01.01.1005-12.2008-001 dengan koordinat 4° 7' 54.341" LS dan 121° 42' 27.039" BT yang terletak pada as jalan; dan
   c. dilanjutkan mengarah ke Barat Melewati Hutan sampai pada TK.74.01.01.1005-12.2008-12.2010-000 dengan koordinat 4° 7' 55.896" LS dan 121° 42' 30.489" BT yang terletak pada hutan.

(2) Batas Desa Watalara Kecamatan Baula dengan Kelurahan Ngapa Kecamatan Wundulako yaitu:
   a. dimulai dari TK.74.01.01.1005-01.1011-12.2008-000 dengan koordinat 4° 7' 43.653" LS dan 121° 40' 42.905" BT yang merupakan as sungai;
   b. dilanjutkan mengarah ke Barat menyusuri saluran air sampai pada TK 74.01.01.1011-12.2008-001 dengan koordinat 4° 7' 44.353" LS dan 121° 40' 36.792" BT yang terletak pada saluran air;
   c. dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati kebun sampai pada TK 74.01.01.1011-12.2008-002 dengan koordinat 4° 7' 47.735" LS dan 121° 40' 31.871" BT yang terletak pada as jalan;
   d. dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti as jalan sampai pada TK 74.01.01.1011-12.2008-003 dengan koordinat 4° 7' 54.204" LS dan 121° 40' 17.555" BT yang terletak pada sawah; dan
   e. dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati sawah sampai pada TK.74.01.01.1011-12.2007-12.2008-000 dengan koordinat 4° 8' 13.076" LS dan 121° 40' 27.990" BT yang terletak pada hutan.

(3) Batas Desa Watalara Kecamatan Baula dengan Batas Desa Ulu Baula Kecamatan Baula yaitu:
   a. dimulai dari TK.74.01.01.1005-12.2008-12.2010-000 dengan koordinat 4° 7' 55.896" LS dan 121° 42' 30.489" BT yang merupakan hutan; dan

b. dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati kebun sampai pada TK.74.01.12.2007-12.2008-12.2010-000 dengan koordinat 4° 9' 12.258" LS dan 121° 41' 2.883" BT yang terletak pada hutan.

(4) Batas Desa Watalara Kecamatan Baula dengan Desa Pewutaa Kecamatan Baula dengan yaitu:

a. dimulai dari TK.74.01.12.2007-12.2008-12.2010-000 dengan koordinat 4° 9' 12.258" LS dan 121° 41' 2.883" BT yang merupakan hutan;
b. dilanjutkan mengarah ke Barat melewati jalan sampai pada TK 74.01.12.2007-12.2008-001 dengan koordinat 4° 9' 12.397" LS dan 121° 41' 2.556" BT yang terletak pada as jalan;
c. dilanjutkan mengarah ke Utara mengikuti jalan sampai pada TK 74.01.12.2007-12.2008-002 dengan koordinat 4° 9' 7.229" LS dan 121° 41' 0.720" BT yang terletak pada as jalan;
d. dilanjutkan mengarah ke Barat melewati hutan sampai pada TK 74.01.12.2007-12.2008-003 dengan koordinat 4° 9' 10.367" LS dan 121° 40' 23.648" BT yang terletak pada hutan;
e. dilanjutkan mengarah ke Utara melewati hutan sampai pada TK 74.01.12.2007-12.2008-004 dengan koordinat 4° 8' 42.342" LS dan 121° 40' 18.272" BT yang terletak pada sawah;
f. dilanjutkan mengarah ke Utara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 74.01.12.2007-12.2008-005 dengan koordinat 4° 8' 19.006" LS dan 121° 40' 25.655" BT yang terletak pada as jalan; dan
g. dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti jalan sampai pada TK.74.01.01.1011-12.2007-12.2008-000 dengan koordinat 4° 8' 13.076" LS dan 121° 40' 27.990" BT yang terletak pada hutan.

(5) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa/Kelurahan, dan/atau Kecamatan.

Pasal 4

Peta Batas wilayah Desa Watalara sebagaimana dimasud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan TK sebagaimana dimasud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri 1:6.000 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Desa Watalara secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Pasal 6

Penegasan Batas Desa Watalara dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu pada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 9 maret 2026

BUPATI KOLAKA,

ttd

AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 9 maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

ttd

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2026 NOMOR 151

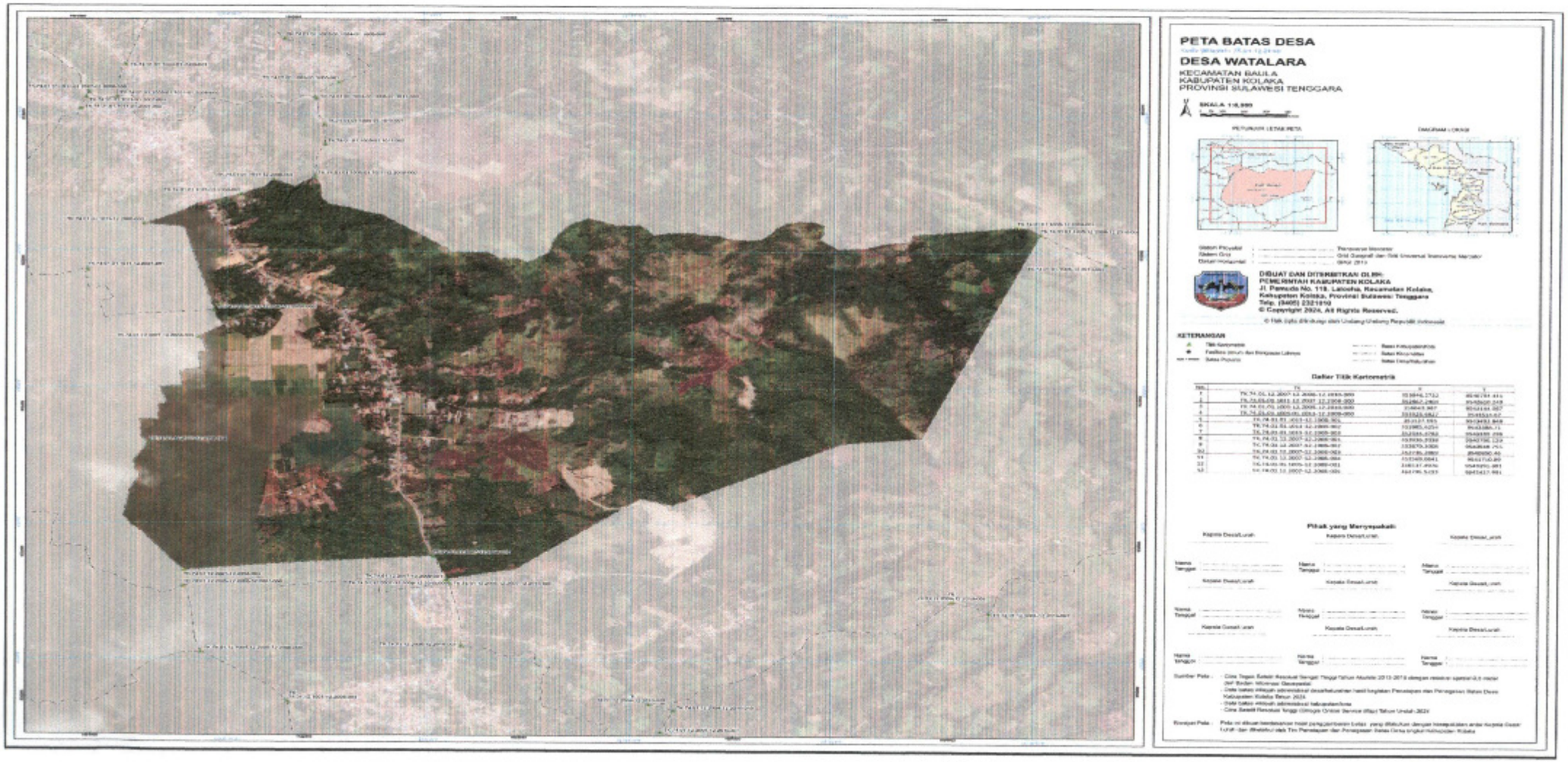
Salinan sesuai dengan aslinya:
Kepala Bagian Hukum

ttd

Suhartini., SH,. M.A.P
Pembina, Gol. IV/a
NIP. 19720826 199311 2 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR : 29 TAHUN 2026
TANGGAL : 9 maret 2026
TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA WATALARA

PETA BATAS DESA WATALARA



DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA

NO	TK	X	Y
1	TK.74.01.12.2007-12.2008-12.2010-000	353946.2722	9540794.411
2	TK.74.01.01.1011-12.2007-12.2008-000	352867.2404	9542610.249
3	TK.74.01.01.1005-12.2008-12.2010-000	356643.967	9543144.087
4	TK.74.01.01.1005-01.1011-12.2008-000	353325.6827	9543514.67
5	TK.74.01.01.1011-12.2008-001	353137.195	9543492.848
6	TK.74.01.01.1011-12.2008-002	352985.6254	9543388.71
7	TK.74.01.01.1011-12.2008-003	352544.4783	9543189.298
8	TK.74.01.12.2007-12.2008-001	353936.2038	9540790.129
9	TK.74.01.12.2007-12.2008-002	353879.3008	9540948.755
10	TK.74.01.12.2007-12.2008-003	352736.2869	9540850.46
11	TK.74.01.12.2007-12.2008-004	352569.0641	9541710.89
12	TK.74.01.01.1005-12.2008-001	356537.4976	9543191.691
13	TK.74.01.12.2007-12.2008-005	352795.5293	9542427.991

BUPATI KOLAKA,

ttd

AMRI

Salinan sesuai dengan aslinya:
Kepala Bagian Hukum

ttd

Suhartini., SH,. M.A.P
Pembina, Gol. IV/a
NIP. 19720826 199311 2 001